



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD M. NATSIR SOLOK

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok
Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
Nomor : 189/205/RSMN/2019

TENTANG
PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah penularan penyakit yang berbasis lingkungan di rumah sakit adalah dengan cara pengolahan limbah B3.
b. bahwa pengolahan Limbah B3 adalah dengan cara diangkut oleh pihak *transporter* (pengangkut) untuk dibawa ke tempat pemusnah LB3.
- Mengingat : 1. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ;
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit ;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3;
4. Peraturan Gubernur No.63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok tentang SOP pengolahan limbah B3.
Kedua : bahwa pengolahan Limbah B3 rumah sakit adalah melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau pencemaran terhadap lingkungan.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 5 Januari 2019

DIREKTUR

drg. ERNOVIANA, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP.196011181987012001